

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

(Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI (DJHKI)<sup>1</sup>.

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengindentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata<sup>2</sup>.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak – hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni.<sup>3</sup> Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besar mengadopsi dari ketentuan *Trade related aspects of intellectual Property Rights ( TRIPS ) Agreement* , dengan tidak mengesampingkan norma – norma yang berlaku di

---

<sup>1</sup> [www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105](http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105) (diakses pada tanggal 19 Maret 2019, pada waktu 23:43 WIB).

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.78.

<sup>3</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk perusahaan*. (Jakarta : kencana , 2011 ), hlm 145

Indonesia. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 ( dua ) bagian , yaitu : Hak Cipta ( *Copyrights* ) dan Hak Kekayaan Industri ( *Industrial Property Rights* ) yang mencakup: Paten ,desain industri , merek , desain tata letak sirkuit terpadu , rahasia dagang dan indikasi geografis<sup>4</sup>.

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI, berlakunya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997 tanggal 17 Mei 1997<sup>5</sup>.

Merek dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya<sup>6</sup>. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

---

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* , hlm 1

<sup>5</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 7.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 1 angka 2

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya<sup>7</sup>. Merek yang sudah menjadi terkenal dan memiliki tingkat peminat lebih banyak di pasaran tentu akan cenderung memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat merek terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh para produsen atas produk merek terkenal, seperti waktu maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadikan merek atas suatu produk barang atau jasa dikenal secara luas oleh para konsumen, produsen dapat mendaftarkan merek atas produknya tersebut di berbagai negara.

Dengan adanya serangkaian peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek sejak masa kolonial Belanda di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap keberlangsungan perkembangan ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri, hanya akan tertarik untuk berinvestasi apabila terdapat perlindungan hukum yang kuat, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap merek. Pembajakan dan peniruan merek menjadikan dunia bisnis terpuruk disebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang berakibat maraknya perilaku yang beritikad tidak baik dari pelaku bisnis

---

<sup>7</sup> *ibid.*

petualang. Situasi seperti ini akan semakin merunyamkan alam bisnis Indonesia. Dari kacamata global, kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan investor asing malas berbisnis. Pada gilirannya, daya saing usaha Indonesia pun di tataran global akan semakin lemah akibat merosotnya tingkat kepercayaan dunia terhadap merek dan produk Indonesia. Kita bisa bayangkan betapa rusaknya citra Indonesia, jika di negeri ini marak beredar merek-merek palsu atau merek-merek yang mendompleng merek-merek terkenal baik yang sudah mendunia maupun yang lokal<sup>8</sup>.

Persoalan pelanggaran dan perlindungan merek terkenal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Misalnya, di Swedia (kasus Friskis och Svettles, 1991), Jerman (kasus Ungaro, 1991 atau Rochas, 1991), Inggris (Elderflower Champaqne, 1993) dan di Jepang (kasus Lorely, 1991). Persoalan merek terkenal di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena pemilik merek terkenal yang sebenarnya justru digugat oleh pihak lokal, misalnya dalam kasus Piere Cardin dan Levi's dan sebagainya. Penggunaan merek terkenal secara melawan hukum yang marak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mental pengusaha lokal yang "potong kompas" dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri. Idealnya pengusaha lokal memang harus memiliki merek sendiri dan mengembangkannya sehingga memiliki reputasi tinggi

---

<sup>8</sup> Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum: Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Alumnus, 2009), hal. 14-15.

dan menjadi merek terkenal. Akan tetapi, hal tersebut tentu akan memakan waktu yang cukup lama.<sup>9</sup>

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap ‘pemakai pertama di Indonesia’, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja. Tak jarang sengketa merek juga menimpa pada suatu restoran.

Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pengaturan mengenai merek tidak terbatas pada pengaturan hukum nasional saja, tetapi juga terikat pada hukum Internasional. Hubungan hukum antara pengaturan hukum Nasional dan Internasional dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, sementara pengaturan hukum Internasional mengenai Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan Internasional<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, <<http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>>, (19 Maret 2019, pada waktu 23:43 WIB).

<sup>10</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 67.

Hak eksklusif di dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ditentukan dengan berdasarkan pada system pendaftaran (*first to file principle*). Pengertian dari system pendaftaran (*first to file principle*) adalah pemberian hak eksklusif atas merek akan diberikan oleh Negara apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal HKI dan pendaftarannya diterima oleh pihak Direktorat Jenderal HKI yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek.

Adapun yang dimaksudkan dengan hak eksklusif atas merek merupakan bentuk kepemilikan hak atas merek yang sifatnya monopolistik. Wujud monopolistik merek ini dinyatakan dalam tiga bentuk tindakan, yakni; pertama, si pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk menggunakan sendiri mereknya; kedua, si pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut; ketiga, si pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa suatu merek yang telah didaftar dan diterima permohonan hak eksklusifnya sudah sepatasnya dan sewajarnya apabila masyarakat maupun pelaku usaha

---

<sup>11</sup> Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum, “Menegakan Hak atas Merek Dagadu sebagai Hak Eksklusif” tersedia di <http://pusathki.uui.ac.id/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-hak-eksklusif> (19 Maret 2019, pada waktu 23:43 WIB).

lain untuk menghargai dan melindungi hak eksklusif atas merek tersebut. Wujud nyata dari penghargaan dan perlindungan hak eksklusif atas merek ini oleh masyarakat dan pelaku usaha lain dapat dilakukan dengan cara meminta izin penggunaan jika ada merek yang telah terdaftar oleh pihak lain atau tidak menggunakan merek terdaftar tersebut tanpa adanya izin dari pemilik merek yang telah terdaftar.

Penelitian ini menjadi penting karena, lemahnya aturan hukum dalam menindak pelaku usaha yang bergerak di bidang niaga wirausaha, produsen dengan menggunakan nama orang terkenal pada logo merek dari produk yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemegang merek, sehingga pemegang merek kehilangan hak mutlak sebagai pemegang eksklusif. Kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat atau produsen terhadap Undang-Undang yang telah ada mengatur tentang merek, dan juga oknum yang kurang bertanggung jawab dan kurang menghargai karya logo si pemegang hak merek sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pemegang merek.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek merupakan Undang-Undang Merek yang terakhir. Beberapa perubahan penting yang ada adalah seputar penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif dalam memutuskan sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.



Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Merek bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta melainkan juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu, Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam hal ini berkaitan dengan plagiat, artinya karya seseorang yang terlebih dahulu didaftarkan, kemudian ditiru, yaitu logo dari suatu merek barang/jasa yang seharusnya permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak karena sudah ada seseorang yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu.

Kemudian Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Kemudian Pasal 21 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan permohonan yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu permohonan tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,

bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam praktiknya, pemegang Hak Merek tidak dapat menikmati hasil karyanya karena ada seseorang yang meniru, menjiplak hasil karyanya. Oleh karena itu perlindungan merek harus lebih dilindungi. Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang inventor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sisi lain merek yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain.

Pelanggaran Hak Merek yang marak terjadi yaitu penggunaan logo dari suatu merek yang telah didaftarkan secara teritorial atau bisa dikatakan di masing-masing negara yang dihendaki oleh si pemohon (Penggugat). Dalam hal ini si Tergugat menggunakan logo merek dan mendaftarkan secara diam-diam ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa sepengetahuan si Pemegang Hak Merek.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal ini penulis menganalisis kasus penolakan pendaftaran merek dagang PT. Pusaka Iwan Tirta mengingat Penggugat adalah pihak yang telah ditolak permohonan bandingnya oleh Komisi Banding Merek, sehingga

berhak mengajukan gugatan terhadap Putusan Komisi Banding Merek Nomor 06/KBM/HKI/2016 tanggal 16 November 2016 atas penolakan permohonan Pendaftaran Merek Dagang Agenda Nomor D002012031327 Kelas 24 atas nama Penggugat.

Mengingat Putusan Komisi Banding Merek Nomor 06/KBM/HKI/2016 secara resmi baru Penggugat terima pada tanggal 8 Desember 2016, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

PT. Pusaka Iwan Tirta adalah Perseroan yang salah satunya didirikan oleh Bpk. Nursjirwan Tirtaamidjaja (almarhum) atau yang lebih dikenal dengan nama Iwan Tirta, seorang maestro batik yang hasil karyanya telah dikenal di Indonesia maupun mancanegara. Secara faktual perseroan tersebut didirikan oleh almarhum Iwan Tirta dengan tujuan untuk pelestarian budaya seni batik dan pengembangan hasil karya-karya almarhum Iwan Tirta semasa hidupnya, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang patut mendapatkan penghormatan dan penghargaan untuk dikenang dan dikenal oleh penerus bangsa.

Oleh karena itu, sejak didirikannya perseroan tersebut untuk mewujudkan maksud dan cita-cita almarhum Iwan Tirta, semasa hidupnya almarhum Iwan Tirta telah memberikan persetujuan dan ijin kepada Pihak Penggugat untuk melakukan legalitas atas penggunaan produk dan jasa dengan menggunakan label nama yang mengandung

kata “IWAN TIRTA” dan kombinasi logo yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dan akta-akta yang dibuat untuk pengesahan atas merek-merek kata IWAN TIRTA oleh Penggugat.

Selain itu untuk penggunaan nama IWAN TIRTA adalah juga merupakan bagian dari nama Badan Hukum Penggugat sebagai identitas atas seluruh produk dan jasa yang diciptakan, diproduksi dan diperdagangkan di p asaran oleh Penggugat adalah berasal dari Penggugat dan milik Penggugat sebagai jaminan kualitas produk atau jasa tersebut.

Namun, ternyata diketahui oleh Penggugat, setelah 3 (tiga) tahun permohonan pendaftaran merek dagang Agenda Nomor D002012031327 Kelas 24 diajukan kepada Tergugat II, pada tanggal 3Maret 2015, Penggugat telah menerima surat resmi dari Pihak Tergugat Iidibawah Nomor HKI.4.HI.06.02.D002012031327 yang isinya memberitahukanbahwa Tergugat II akan menolak permohonan pendaftaran merek dagang Agenda Nomor D002012031327 Kelas 24 atas nama penggugat, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang BATIK IWAN TIRTA yang sudah terdaftar dengan NomorIDM000145412 untuk jenis barang sejenis.

Jika ditinjau dari sifat dan tujuannya, jenis barang yang diajukan pendaftarannya dalam merek IWAN TIRTA + LOGO memiliki persamaan dengan jenis barang yang terdaftar dalam

merekpembanding "BATIK IWAN TIRTA" Nomor Daftar IDM000145413 sehingga akan menyesatkan konsumen apabila kedua merek terdaftardan tampil di area market yang sama. Permohonan banding telah memiliki merek "PUSAKA IWAN TIRTA" dengan Nomor Daftar IDM000209278 (Kelas40), IDM000209323 (Kelas 38), IDM000209084 (Kelas 41) dan IDM0000209085 (Kelas 35) namun jenis barang yang dimiliki oleh Pemohon Banding berlainan dengan jenis barang yang terdaftar dalam merek BATIK IWAN TIRTA dengan nomor daftar;

Selain itu juga akan muncul persepsi yang sama dalam di masyarakat terhadap kedua jenis barang tersebut, maka kemungkinan masyarakat akan terkecoh apabila kedua merek didaftar untuk jenis barang di atas sangat besar.

Jika dilihat kembali dari Putusan Nomor 08/PDT.SUS-MERREK/2017/PN.NIAGA.JKT.PST dengan hasil putusan menolak gugatan PT. PUSAKA IWAN TIRTA (Penggugat) untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus seratus enambelas ribu rupiah).

Kemudian, pada putusan permohonan kasasi dengan nomor putusan 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan hasil putusan menolak permohonan kasasi dari PT. PUSAKA IWAN TIRTA (Pemohon Kasasi) dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai **“Perlindungan Merek Nama Orang Terkenal (Iwan Tirta)” (Analisa Kasus Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pada Tanggal 22 Desember 2017).**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sebelumnya penulis jelaskan, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Merek Nama Orang Terkenal “IWAN TIRTA” pada merek dagang PT. PUSAKA IWAN TIRTA dan BATIK IWAN TIRTA?
2. Bagaimanakah Ketentuan Mengenai Analisa Peniruan Merek Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Beritikad Tidak Baik Untuk Meniru Merek Nama Orang Terkenal Pada Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pada Tanggal 22 Desember 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan tentang merek yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu dan mendalami pengetahuan baik dari segi teori dan praktek. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka didalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 49

Berdasarkan Permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan ini, bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Merek Nama Orang Terkenal. “Nursjirwan Tirtaamidjaja”.

b. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Ketentuan Mengenai Konsekuensi Peniruan Merek Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Beritikad Tidak Baik Untuk Meniru Merek Nama Orang Terkenal Pada Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pada Tanggal 22 Desember 2017.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah wawasan dan ilmu penulis di bidang ilmu hukum yaitu Hak Kekayaan Intelektual Tentang Merek Orang terkenal.

b. Untuk membantu pemegang hak merek terkenal mendapatkan perlindungan hukum di indonesia.

**D. Manfaat Penelitian**

Bahwa penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami permasalahan tentang Hak kekayaan Intelektual di



Indonesia, Dan untuk membuat suatu peraturan untuk Merek lebih ditaati. Khususnya perlindungan terhadap pemegang Merek. Setiap penelitian yang dibuat pasti memiliki manfaat atas apa yang di tindak lanjuti dari perumusan tujuan penelitian ini. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat positif dan ilmu kepada penulis sendiri dan pembaca, maupun secara langsung dan tidak langsung. Dan dengan adanya penelitian ini sangat berpengaruh kepada objek penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak desain industri.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti.
- b. Memberikan pandangan hukum kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri
- c. Sebagai referensi dan masukan kepada penulis berikutnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Metode penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>13</sup>. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal .24

undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>14</sup>.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>15</sup>.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 105

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 107

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>16</sup>.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
  2. Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pada Tanggal 22 Desember 2017 tentang memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak desain industri).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 181

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai; Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tinjauan mengenai Hak kekayaan intelektual yang meliputi: Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan, Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG MEREK**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang Merek meliputi: Pengertian Merek, Perkembangan Merek di Indonesia, Syarat dan tata cara mendaftarkan Merek, Mekanisme memperoleh Merek, Jangka waktu Merek, Perlindungan Hukum pemegang Merek

## **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK NAMA ORANG TERKENAL “IWAN TIRTA”**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan Sub Bab pertama mengenai Studi Kasus Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pada Tanggal 22 Desember 2017 yang menguraikan mengenai Kasus Posisi dan Fakta Hukum; Sub Bab kedua mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Nama Orang Terkenal, dan Sub Bab ketiga mengenai Ketentuan Mengenai Konsekuensi Peniruan Merek Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Beritikad Tidak Baik Untuk Meniru Merek Nama Orang Terkenal Pada Putusan Nomor 1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Pada Tanggal 22 Desember 2017.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab V penulis menyimpulkan uraian dari bab-bab secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.